

Tahukah kamu apa saja hak seseorang saat berhadapan dengan aparat penegak hukum?

Di dalam KUHP, penangkapan oleh Polisi dapat dilakukan jika seseorang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

1



Bukti yang dimaksud adalah :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk, atau
- Keterangan terdakwa

Saat melakukan penangkapan, **Polisi wajib memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan** kepada orang yang akan ditangkap.

Kewajiban memperlihatkan surat-surat ini dapat dikesampingkan jika pelaku tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.

2

3

Orang yang ditangkap dan diperiksa di kepolisian **memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara**, baik yang disewa sendiri atau yang disediakan oleh negara secara cuma-cuma.

Orang yang ditangkap dan diperiksa di kepolisian juga **memiliki hak menghubungi keluarganya**.

4

Saat diperiksa, **pertanyaan yang diajukan penyidik boleh untuk tidak dijawab**, terlebih jika pertanyaan yang diajukan akan menghasilkan keterangan yang memberatkan orang yang diperiksa.

Tidak semua orang yang ditangkap akan berujung pada proses penahanan.

Untuk beberapa situasi dan kondisi, penahanan dapat ditangguhkan dengan memberikan jaminan uang atau jaminan orang (orang yang akan menjadi penanggung jawab dari si orang yang tertangkap).

5

Bagaimana jika penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana ternyata tidak sesuai aturan?



Dalam KUHAP diatur mengenai Praperadilan. **Seseorang yang merasa haknya dilanggar saat ditangkap atau ditahan dapat menggugat polisi** yang bertindak sewenang-wenang melalui Pengadilan Negeri.



Praperadilan berwenang :

- Menguji sah atau tidaknya penyidikan dan penuntutan perkara pidana,
- Sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang, dan
- Menetapkan rehabilitasi dan ganti kerugian akibat adanya prosedur yang cacat hukum.



Jika Hakim praperadilan menemukan bahwa Polisi yang bertugas lalai, maka proses hukum yang sudah berjalan bersifat batal atau tidak sah. Polisi yang bersangkutan juga dapat dijatuhi sanksi berupa :

- Pembayaran ganti rugi (uang), atau
- Rehabilitasi (pemulihan kemampuan, harkat, dan martabat) kepada pihak yang dirugikan.



Kedepannya, dalam rancangan KUHAP kewenangan praperadilan di atas dijalankan oleh **Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP)**.